PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA *ONLINE SHOP* APABILA TERJADI WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PEMBERI JASA *ENDORSE* DI KOTA DENPASAR[*]

Oleh :
Ni Luh Putu Siska Sulistiawati[**]
Ida Bagus Putra Atmadja[***]
A.A. Sagung Wiratni Darmadi[****]

Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Udayana

ABSTRAK

Teknologi dan informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat saat ini dan telah dimanfaatkan di berbagai bidang. Dalam bidang perdagangan, teknologi dan informasi mulai banyak dimanfaatkan sebagai aktivitas bisnis. Persaingan yang ketat antar pelaku usaha *online shop* menyebabkan pelaku usaha *online shop* memerlukan pihak lain agar mampu bersaing. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha *online shop* adalah menggunakan jasa *endorsement* dari pemberi jasa *endorse* melalui suatu bentuk perjanjian. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu mengenai perlindungan hukum serta cara menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian *endorsement* antara pelaku usaha *online shop* dan pemberi jasa *endorse* di Kota Denpasar.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan konseptual, serta menggunakan teknik analisis kualitatif serta dengan mencari data atau informasi yang telah ada dan

---

[*] Karya Ilmiah Berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha *Online Shop* Apabila Terjadi Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pemberi Jasa *Endorse* Di Kota Denpasar merupakan ringkasan skripsi

[**] Ni Luh Putu Siska Sulistiawati, 1503005187, Penulis merupakan mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, Penulis dapat dihubungi melalui siskasulistiawati08@gmail.com.

[***] Ida Bagus Putra Atmadja, SH., MH., Penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Udayana.

[****] A.A. Sagung Wiratni Darmadi, SH., MH., Penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Udayana.

bersifat deskriptif analisis yang menjelaskan secara sistematis mengenai wanprestasi dalam perjanjian *endorsement* antara pelaku usaha *online shop* dan pemberi jasa *endorse*.

Dalam kajian ini ditemukan bahwa, berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap pelaku usaha *online shop* di Kota Denpasar, bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha *online shop* apabila terjadi wanprestasi dilakukan melalui 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Cara penyelesaian wanprestasi yang dialami oleh pelaku usaha *online shop* di Kota Denpasar adalah dengan memberikan somasi sebanyak 3 (tiga) kali oleh pihak pelaku usaha *online shop* agar segera memenuhi prestasinya. Namun apabila tidak ada respon semenjak peringatan pertama maka dapat diselesaikan secara non litigasi.
Kata Kunci : Usaha *Online*, Wanprestasi, Jasa *Endorse*

ABSTRACT

Technological and information has now been utilized in various fields. In the field of trade, technology and information began to be widely used as a business activity. The intense competition between online shop businesses causes online shop businesses to require other parties to be able to compete. One of the efforts made by online shop businesses is to use endorsement services from endorsers through a form of agreement. The problems in this paper are regarding legal protection and how to resolve the breach of agreement law in endorsement agreements between online shop businesses and endorsers in Denpasar.

This thesis uses a empirical method by laws approach, fact approach, conceptual approach, and uses qualitative analysis techniques and by searching existing data or information that is already there and is descriptive analysis systematically explain about the breach of agreement law in endorsement agreements between online shop businesses and endorsers.

In this study it was found that, based on research conducted on online shop businesses in Denpasar, forms of legal protection against online shop businesses in the breach of agreement law were carried out through 2 (two) forms of legal protection, namely preventive legal protection and repressive legal protection. The way to resolve the breach of agreement law experienced by online shop businesses in Denpasar is by giving subpoena 3 (three) times by the online shop businesses to immediately fulfill their achievements. But if there is no response since the first warning, it can be resolved by non-litigation way.
Keywords: Online Business, Breach of Agreement, Endorse Services.

I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi pada era globalisasi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat baik di Indonesia maupun di dunia. Tingkat kemajuan teknologi tersebut banyak memberi perubahan pada kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk kemajuan teknologi tersebut ialah internet. Berangkat dengan menggunakan mesin pencari di Internet para pengguna sistem elektronik dapat menjelajahi seluruh isi dunia, dan mendapatkan berbagai informasi.[1] Internet telah memasuki berbagai aktivitas bisnis yang sering dikenal dengan istilah *electronic commerce* (*e-commerce*). *E-commer*ce adalah jual beli barang dan/atau jasa dengan menggunakan jasa konsumen *online* internet.[2] Kegiatan *e-commerce* pada dasarnya memiliki dasar hukum yang sama dengan hukum perdagangan atau jual beli biasa, hanya saja bersifat lebih khusus terkait dengan peranan media dan alat-alat elektronik yang dominan didalamnya.

Transaksi berbasis media *online* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari hasil survey yang dilakukan oleh Mastercard pada tahun 2013 dimana Indonesia berada diperingkat teratas yaitu sekitar 54,5% responden menggunakan *smartphone* mereka untuk berbelanja dalam tiga bulan terakhir. Berdasarkan data tersebut dapat

---

[1] Ni Putu Ria Dewi Marheni, 2014, *"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berkaitan dengan Pencantuman Disclaimer oleh Pelaku Usaha dalam Situs Internet (Website)"*, Jurnal Magister Hukum Udayana, URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/8461/6311, Diakses pada tanggal 27 Maret 2019, h. 2.

[2] Yahya Ahmad Zein, 2009, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce dalam Transaksi Nasional & Internasional*, Cet. I, Mandar Maju, Bandung, h. 27.

dikatakan bahwa semakin banyak pelaku usaha *online shop* yang bermunculan sehingga persaingan antar pelaku usaha menjadi semakin ketat.

Persaingan yang semakin ketat antar pelaku usaha *online shop* menyebabkan mereka membutuhkan pihak lain untuk mempromosikan barangnya agar mampu bersaing dalam dunia *e-commerce*. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan menggunakan jasa *endorsement* yang dilakukan dengan membentuk kerjasama bersama pemberi jasa *endorse* melalui suatu bentuk perjanjian.

Pengertian perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313 yang isinya menyebutkan bahwa "*perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih*".

Perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak seharusnya dilaksanakan sesuai apa yang telah disepakati, namun tidak jarang ada pihak-pihak yang tidak memenuhi prestasi dalam pelaksanaan perjanjian atau yang sering disebut dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi memiliki 4(empat) bentuk, yaitu debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, debitur melakukan prestasi tetapi tidak tepat waktu, dan debitur melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian. Dalam perjanjian kerjasama *endorse* seringkali terjadi wanprestasi. Contohnya, pemberi jasa *endorse* tidak melakukan kewajibannya untuk mengunggah foto *endorse* ke media sosial miliknya dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya, dalam hal ini pihak pelaku usaha *online shop* telah mengirimkan

barang dan *fee* atas jasa *endorsement* dan telah diterima oleh pemberi jasa *endorse*. Tindakan pemberi jasa *endorse* tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pemilik bisnis, baik rugi waktu, uang, dan tenaga juga menghilangkan keuntungan yang didapat dari *endorsement* yang seharusnya diperoleh oleh pihak pelaku usaha *online shop*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan antara lain :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha *online shop* apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi jasa *endorse* di Kota Denpasar?
2. Bagaimana cara menyelesaikan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi jasa *endorse* terhadap pelaku usaha *online shop* di Kota Denpasar?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha *online shop* apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi jasa *endorse* di Kota Denpasar?
2. Untuk mengetahui cara untuk menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi jasa *endorse* terhadap pelaku usaha *online shop* di Kota Denpasar.

II ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini digunakan metode penelitian hukum empiris. Dalam arti bahwa penelitian hukum ini dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata, dimana empiris itu sendiri artinya sesuatu yang berdasarkan pengalaman itu sendiri diperoleh berdasakan wawancara dengan para informan dan responden di lapangan.[3] Penelitian hukum ini dilakukan dengan dengan cara penelitian di secara langsung ke lapangan yang berasal dari informan yaitu, pelaku usaha *online shop* di Kota Denpasar dengan cara Tanya jawab secara terstruktur dan asas-asas hukum pada sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terkait dengan perlindungan hukum konsumen.

2.2. Hasil dan Analisis

2.2.1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha *online shop* apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi jasa *endorse* di Kota Denpasar

Salah satu faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran akan haknya sangatlah rendah, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari pihak konsumen.[4]

---

[3] Soerjono Soekanto, 1985, Perspektif Teoritis Studi hukum dalam Masyarakat, Cet. I, Rajawali, Jakarta, h. 147.

[4] A.A. Gde Agung Brahmanta, 2016, *"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan dengan Pihak Pengembang di Bali"*, Acta Comitas,

Perjanjian *endorsement* merupakan sebuah bentuk perjanjian baru yang merupakan akibat dari perkembangan teknologi di zaman yang serba instan. Sehingga diperlukan pengaturan yang tepat berdasar hukum yang jelas agar terdapat perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.[5]

Bentuk Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

a. Perlindungan hukum preventif

Dalam hal wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi jasa *endorse* pemerintah telah memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif melalui peraturan perundang-undangan. yang terkait mengenai hak pelaku usaha *online shop* yang menggunakan jasa *endorse*, yaitu:

Pada Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) menyatakan “Pemerintah melindungi kepentingan

---

URL:https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/24953/16186 , Diakses pada 27 Maret 2019, h.208.

[5] Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, h.121.

umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan."

Dalam Pasal 17 ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa "Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi eklektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung".

Selanjutnya dalam Pasal 21 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik ialah sebagai berikut :

1. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
2. Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
3. Jika dilakukan melalui agen elektronik segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik.

Oleh karena dalam hal wanprestasi perjanjian *endorsement* hanya dilakukan oleh satu pihak yaitu pihak pemberi jasa *endorse*, maka beliau yang harus bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang ditimbulkan dalam pelaksanaan wanprestasi atas perjanjian *endorsement*.

Pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menyebutkan bahwa:

> Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :
> 1. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
> 2. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Dwi Astari selaku pemilik usaha *online shop* @sanscollection.id, pihaknya telah menerapkan Pasal 17 ayat (2) UU ITE yang menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik selama proses transaksi berlangsung. Sehingga beliau dalam melakukan perjanjian *endorsement* selalu menjaga itikad baiknya dan juga beliau sebelum melakukan perjanjian *endorsement* menanyakan identitas pihak pemberi jasa *endorse* terlebih dahulu sebagai jaminan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan dikemudian hari. (wawancara 16 Februari 2019)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ayu Desi, selaku pemilik usaha *online shop* @sunnyimportstuff, pihaknya juga menerapkan bentuk perlindungan hukum preventif yang sama dengan saudari Dwi Astari. (wawancara 17 Februari 2019)

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau dilakukan suatu pelanggaran.

Sebagaimana mengacu pada Pasal 38 dan 39 UU ITE mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui Transaksi Elektronik dapat dilakukan melalui gugatan secara perdata. Selain penyelesaian sengketa melalui gugatan secara perdata juga dapat dilakukan penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase.

Dalam Pasal 19 UUPK telah disebutkan tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh pihak pelaku usaha dalam hal ini yaitu pemberi jasa *endorse*, yaitu :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuang peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Secara perdata, apabila konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat dilakukan melalui gugatan konsumen dan pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita secara pidana. Hal ini diatur dalam UUPK pada pasal 61, 62, dan 63. Sanksi pidana yang dikenal dalam UUPK ada 2 (dua) tingkatan yaitu sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan saksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (2) pihak pemberi jasa *endorse* juga dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena telah melanggar ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas, maka apabila pelaku usaha dalam hal ini pihak pemberi jasa *endorse* melakukan wanprestasi, maka pelaku usaha yang bersangkutan harus bertanggungjawab dan menjalankan sanksi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Dwi Astari selaku pemilik usaha *online shop* @sanscollection.id, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK yaitu pelaku usaha wajib melakukan tanggung jawab berupa penggantian kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen serta ketentuan Pasal 38 dan 39 UU ITE yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui Transaksi Elektronik dapat dilakukan melalui gugatan secara perdata atau penyelesaian sengketa alternatif. Sehingga setelah terjadi wanprestasi dalam perjanjian *endorsement*, pihak pelaku usaha *online shop* @sanscollection.id menempuh cara negosiasi dengan pihak pemberi jasa *endorse* dan selanjutya menentukan bahwa pihak pemberi jasa *endorse* wajib membayar kerugian sebesar dua kali lipat dari biaya jasa *endorse* yang telah dikeluarkan olehnya, yaitu sebesar enam ratus ribu rupiah (Rp.600.000) dan juga pihak pemberi jasa *endorse* wajib mengembalikan produk jual yang dimiliki oleh pelaku usaha *online shop* @sanscollection.id. (wawancara 16 Februari 2019)

2.2.2. Cara Penyelesaian Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pemberi Jasa *Endorse* Terhadap Pelaku Usaha *Online Shop* di Kota Denpasar

Dalam praktik hubungan keperdataan, jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang terikat dalam suatu perjanjian, pada umunya langkah yang dapat diambil oleh pihak yang dirugikan untuk mencegah pihak yang telah melakukan wanprestasi dengan cara memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali agar pihak tersebut segera memenuhi

prestasinya.[6] Dalam hal ini pelaku usaha *online shop* dapat memberikan surat peringatan secara tertulis atau somasi kepada *endorser* sebanyak 3 kali agar melakukan prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya, yakni dengan memberikan produk jual milik pelaku usaha *online shop* kepada *endorser* dan selanjutnya melakukan promosi terhadap produk tersebut. Namun, apabila telah dilakukan somasi dan pihak *endorser* tetap tidak memenuhi prestasinya, maka sebaiknya dilakukan secara non litigasi.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian sengketa atau perkara diluar pengadilan dengan cara sengketa alternatif. Penyelesaian ini dapat ditempuh dengan cara mediasi, konsultasi, konsiliasi, negosiasi, dan penilaian ahli.[7]

Namun, tidak jarang pihak *endorser* tidak menunjukkan itikad baiknya, yaitu untuk melakukan musyawarah dengan pelaku usaha *online shop*, maka penyelesaian sengketanya dapat dilakukan dengan penyelesaian secara litigasi, yakni dengan mengajukan gugatan dengan tuntutan berupa : Pemenuhan prestasi atau permintaan ganti rugi, bunga, pembatalan perjanjian

---

[6] Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 305.

[7] I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, h. 10.

yang telah dibuat, membayar biaya perkara, membayar biaya eksekusi.[8]

Untuk lebih memahami proses penyelesaian wanprestasi yang dialami *online shop* @sanscollection.id, pemilik usaha *online shop* Dwi Astari menerangkan secara bertahap apa saja yang dilakukan oleh beliau dalam penyelesaian wanprestasi yang terjadi, sehingga diberikan contoh ilustrasi yang terjadi pada tahun 2017 pada *online shop* @sanscollection.id.

Proses penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh saudari Dwi Astari, selaku pemilik usaha *online shop* dengan saudari Nitya, selaku pemberi jasa *endorse* adalah sebagai berikut. Saudari Dwi Astari hendak menggunakan jasa *endorse* dengan menghubungi saudari Nitya melalui akun media sosial dengan cara *chatting* pada tanggal 1 November 2017. Kemudian saudari Dwi Astari menanyakan *fee* dalam *endorsement* yang akan dilakukan oleh saudari Nitya. Setelah beliau merasa cocok dengan harga yang ditawarkan, selanjutnya beliau mengirimkan foto produk jual yang hendak dipromosikan dan saudari Nitya menentukan produk yang akan beliau promosikan yaitu kebaya dan kamen. Saudari Dwi Astari memberikan jangka waktu untuk memposting produknya yaitu pada tanggal 20 November 2017 disertai dengan memberitahu konsep yang dinginkan yaitu dalam bentuk foto. Setelah itu saudari Dwi Astari melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening saudari Nitya sejumlah tiga ratus ribu rupiah (Rp. 300.000) sesuai perjanjian. Selanjutnya saudari Dwi Astari mengirimkan barang yang akan dipromosikan ke saudari Nitya. Pada tanggal 3 November 2017, barang sudah tiba di saudari Nitya dan sudah dikonfirmasi oleh saudari Nitya. Pada tanggal 20 November 2017, saudari Dwi Astari

[8] Sarwono, *Op. Cit*, h. 306.

memberikan peringatan melalui akun media sosial dengan cara *chatting*. Tidak ada tanggapan dari saudari Nitya, baik menelpon maupun menghubungi melalui akun media sosial. Pada tanggal 23 November 2017, saudari Dwi Astari kembali memberikan peringatan melalui akun media sosial. Pada tanggal 26 November 2017, saudari Dwi Astari kembali memberikan peringatan melalui akun media sosial kepada saudari Nitya karena semenjak peringatan pertama sama sekali tidak ada respon dari pihak saudari Nitya. Sesuai prosedur, 3 hari setelah pemberian peringatan tiga, saudari Dwi Astari mendatangi rumah saudari Nitya, namun yang bersangkutan sedang tidak ada dirumah, sehingga saudari Dwi Astari hanya menitipkan pesan kepada ibu dari saudari Nitya agar disampaikan bahwa beliau datang kerumah dan diharapkan untuk segera menghubunginya kepada saudari Nitya. Setelah kedatangan saudari Dwi Astari tersebut, saudari Nitya tetap tidak menghubunginya. Sehingga pada tanggal 2 Desember 2017, saudari Dwi Astari kembali mendatangi rumah saudari Nitya dan menempuh proses negosiasi dengan kesepakatan yang didapat adalah barang jual yang sudah diberikan kepada saudari Nitya dikembalikan kepada saudari Dwi Astari, dan beliau diharuskan untuk melakukan ganti rugi yaitu berupa biaya sewa jasa *endorse* sebanyak 2 (dua) kali lipat yaitu sebesar enam ratus ribu rupiah (Rp. 600.000). Negosiasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.[9] Hasil dari proses negosiasi yakni saudari Nitya sukarela menyerahkan barang jual yang sudah diterima kepada saudari Dwi Astari dan

[9] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 30-31.

melakukan ganti rugi sebesar enam ratus ribu rupiah (Rp. 600.000). Maka wanprestasi atas nama Nitya telah selesai terhitung 3 Desember 2017. (wawancara 29 Oktober 2018)

Menurut pemilik usaha *online shop* @sanscollection.id saudari Dwi Astari, wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pemberi jasa *endorse* harus secepat mungkin diselesaikan baik dengan permintaan ganti rugi maupun pemenuhan prestasi. Karena barang seperti kebaya dan kamen akan semakin turun peminat setiap bulannya dikarenakan tren busana sangat mudah berubah-ubah. Tindakan litigasi belum pernah dilakukan oleh saudari Dwi Astari dikarenakan beliau belum pernah menemui pihak yang tidak beritikad baik dalam penyelesaian masalah. (wawancara 29 Oktober 2018)

Adapun proses penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik usaha online lain di Kota Denpasar yaitu *online shop* @sunnyimportstuff dan Saudari Ayu Desi selaku pemilik usaha *online shop* tersebut menerangkan beberapa tahap yang dilakukan oleh beliau dalam menyelesaiakan wanprestasi yang dialaminya pada tahun 2018.

Proses penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh saudari Ayu Desi, selaku pemilik usaha *online shop* dengan *endorser* adalah sebagai berikut. Saudari Ayu Desi hendak menggunakan jasa *endorse* dengan menghubungi pihak *endorser* melalui akun media sosial dengan cara *chatting* pada tanggal 2 April 2018. Kemudian saudari Ayu Desi menanyakan *fee* dalam *endorsement* yang akan dilakukan oleh pihak *endorser.* Saudari Ayu Desi memberikan jangka waktu untuk memposting produknya yaitu pada tanggal 26 April 2018 disertai dengan memberitahu konsep yang dinginkan yaitu dalam bentuk foto. Setelah itu saudari Ayu Desi melakukan pembayaran dengan cara *transfer* ke

rekening pihak *endorser* sesuai perjanjian dan mengirimkan barang yang akan dipomosikan kepada pihak *endorser*. Selanjutnya barang sudah tiba dan sudah dikonfirmasi oleh pihak *endorser*. Pada tanggal 29 April 2018, saudari Ayu Desi memberikan peringatan melalui akun media sosial dengan cara *chatting*. Tidak ada tanggapan dari pihak *endorser*, baik menelpon maupun menghubungi melalui akun media sosial. Pada tanggal 7 Mei 2018, saudari Ayu Desi kembali memberikan peringatan melalui akun media sosial. Selanjutnya pihak *endorser* memberikan tanggapan melalui akun media sosialnya yang berisikan permohonan maaf dan pihak *endorser* berjanji akan memenuhi prestasinya secepat mungkin. Pada tanggal 11 Mei 2018, pihak *endorser* memenuhi prestasinya dengan mengunggah foto menggunakan produk jual yang diberikan oleh saudari Ayu Desi sesuai kesepakatan. Maka wanprestasi yang dialami oleh saudari Ayu Desi telah selesai terhitung 11 Mei 2018. (wawancara 30 Desember 2018)

III PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha *online shop* di Kota Denpasar telah menerapkan Pasal 17 ayat (2) UU ITE sebagai perlindungan hukum preventif, dimana pihaknya dalam melakukan perjanjian *endorsement* selalu menjaga itikad baik dan juga sebelum melakukan perjanjian *endorsement* pihaknya menanyakan identitas pihak pemberi jasa *endorse* terlebih dahulu sebagai jaminan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan dikemudian hari. Dan sebagai perlindungan hukum represif,

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK serta Pasal 38 dan 39 UU ITE, setelah terjadi wanprestasi pihak pemberi jasa *endorse* wajib melakukan ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan antara pihak pelaku usaha *online shop* dan pihak pemberi jasa *endorse*.

2. Cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi jasa *endorse* terhadap pelaku usaha *online shop* dalam perjanjian *endorsement* di Kota Denpasar adalah dengan memberikan peringatan atau somasi sebanyak 3 (tiga) kali oleh pihak pelaku usaha *online shop* agar segera memenuhi prestasinya. Selanjutnya apabila somasi telah dilakukan dan pihak pemberi jasa *endorse* belum memenuhi prestasinya maka sebaiknya dilakukan secara non litigasi. Namun apabila cara non litigasi telah dilakukan dan pihak pemberi jasa *endorse* tetap tidak memenuhi prestasinya dapat dilakukan cara litigasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadila Negeri.

3.2. Saran

. 1 Hendaknya pemilik usaha *online shop* di Kota Denpasar dalam melakukan perjanjian *endorsement* selalu mengingatkan pihak pemberi jasa *endorse* agar melakukan prestasinya sebelum batas waktu yang telah disepakati untuk mencegah terjadinya wanprestasi.

. 2 Hendaknya pemilik usaha *online shop* di Kota Denpasar selalu mengingatkan pihak pemberi jasa *endorse* yang wanprestasi agar barang jual dapat segera dikembalikan dan dijual kembali sebelum peminatnya semakin turun karena tren busana sangat mudah berubah-ubah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Artadi, I Ketut dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1985, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Cet. I, Rajawali, Jakarta.

Yahya Ahmad Zein, 2009, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce dalam transaksi Nasional & Internasional*, Cet. I, Mandar Maju, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *(Burgerlijk Wetboek*), 2003, terjemahan Subekti, dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3821.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 208 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Artikel

Ria Dewi Marheni, Ni Putu, 2014, *"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berkaitan dengan Pencantuman Disclaimer oleh Pelaku Usaha dalam Situs Internet (Website)"*, Jurnal Magister Hukum Udayana, URL:https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/8461/6311, Diakses pada tanggal 27 Maret 2019.

Agung Brahmanta, A.A. Gde, 2016, *"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan dengan Pihak Pengembang di Bali"*, ActaComitas,URL:https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/24953/16186, Diakses pada 27 Maret 2019, h.208.